



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DERSALAM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Kudus Nomor 202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten

Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan HaK Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
26. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
27. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
28. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun 2023, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM

dan

KEPALA DESA DERSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 4.413.831.400,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp Rp. 2.358.688.096,- (Dua Milyah Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus

Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 4.413.831.400
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.055.142.436),-</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.358.688.964,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 4.654.930.864,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.599.788.428),-</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. 2.055.142.436,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 241.099.464,
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 241.099.464,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB Desa;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dersalam.

Ditetapkan di : Dersalam

Pada tanggal : 11 Desember 2023

KEPALA DESA DERSALAM,




MUHAMMAD SULAIMAN

Diundangkan di : DERSALAM

Pada tanggal : 11 Desember 2023

Sekretaris Desa Dersalam



Delya Saski Ananda, S.Pd.

Lembaran Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**  
**KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**

NOMOR : 141.2 / 4 / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA DERSALAM  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Kudus Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);


22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
23. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
24. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
25. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4).
26. Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun 2023, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam  
Pada Tanggal 11 Desember Tahun 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DERSALAM**

Ketua  
  
YULIANTO, S.E.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS**

---

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**

Pada hari Senin tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam yang membahas: Persetujuan Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana tersebut di atas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :


“Menyepakati atas Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa”

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Dersalam  
Pada tanggal : 11 Desember 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN

Ketua

  
**YULIYANTO, SE**



## RISALAH / NOTULEN

### MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN 2023


Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Dersalam membahas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (rincian terlampir) dengan Hasil sebagai berikut:

- a. Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae;
- b. Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.


Demikian Risalah/Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,



  
YULIYANTO, SE

Notulen Rapat,  
Sekretaris BPD Dersalam



WAKHID ARIYANTO

Lampiran Risalah/Notulen Rapat

1. Pokok-Pokok hasil yang disepakati sebagai berikut:
  - a. Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 2.306.773.164,-
  - b. Jumlah Anggaran Belanja Rp. 2.547.872.628,-  
Surplus/ Defisit Rp. (241.099.464,-)
  - c. Jumlah Pembiayaan Desa :
    - Penerimaan Rp. 241.099.464,-
    - Pengeluaran Rp. -,-Pembiayaan Netto Rp. 241.099.464,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : 0,-

2. Jumlah Pendapatan sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 139.905.200,-
  - b. Pendapatan Tranfer sebesar Rp. 2.107.904.300,-
  - c. Pendapatan Lain-lain yang sah sebesar Rp. 58.963.664,-(+)Jumlah Rp. 2.306.773.164,-
3. Jumlah Belanja sebagaimana tersebut di atas terdiri dari :
  - a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 973.716.359,-
  - b. Belanja Pembangunan Desa Rp. 754.346.000,-
  - c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 221.005.500,-
  - d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 311.634.500,-
  - e. Belanja Penanggulangan Bencana Rp. 287.170.269,-Jumlah Rp. 2.547.872.628,-
4. Jumlah Penerimaan Pembiayaan diatas berasal dari :
  - SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 241.099.464,-

Nomor : 4

Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DERSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.388.800,00	139.905.200,00	(9.483.600,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.156.442.600,00	2.107.904.300,00	(48.538.300,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.108.000.000,00	58.963.664,00	(2.049.036.336,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.413.831.400,00</b>	<b>2.306.773.164,00</b>	<b>(2.107.058.236,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	597.439.122,00	603.994.122,00	6.555.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	971.739.348,00	1.099.891.448,00	128.152.100,00	
5.3.	Belanja Modal	2.828.657.394,00	556.816.789,00	(2.271.840.605,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	257.095.000,00	287.170.269,00	30.075.269,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.654.930.864,00</b>	<b>2.547.872.628,00</b>	<b>(2.107.058.236,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.099.464,00	241.099.464,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.099.464,00	241.099.464,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>241.099.464,00</b>	<b>241.099.464,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DERSALAM, 24 February 2024

KEPALA DESA



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DERSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.388.800,00	139.905.200,00	(9.483.600,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	146.888.800,00	137.405.200,00	(9.483.600,00)	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.156.442.600,00</b>	<b>2.107.904.300,00</b>	<b>(48.538.300,00)</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	974.777.000,00	974.777.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	161.799.900,00	163.261.600,00	1.461.700,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	664.865.700,00	664.865.700,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>2.108.000.000,00</b>	<b>58.963.664,00</b>	<b>(2.049.036.336,00)</b>	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	2.100.000.000,00	50.963.664,00	(2.049.036.336,00)	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.413.831.400,00</b>	<b>2.306.773.164,00</b>	<b>(2.107.058.236,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>945.679.595,00</b>	<b>973.716.359,00</b>	<b>28.036.764,00</b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Slltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>724.807.152,00</b>	<b>745.659.852,00</b>	<b>20.852.700,00</b>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	281.210.000,00	286.745.000,00	5.535.000,00	
1.1.02	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	281.210.000,00	286.745.000,00	5.535.000,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	37.118.000,00	37.118.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	37.118.000,00	37.118.000,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, )</i>	78.192.130,00	93.509.830,00	15.317.700,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	78.192.130,00	93.509.830,00	15.317.700,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i>	14.989.900,00	14.989.900,00	0,00	
1.1.06	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13.855.900,00	13.855.900,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	10.396.922,00	10.396.922,00	0,00	
1.1.07	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	4.316.922,00	4.316.922,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)</i>	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be</i>	113.280.200,00	113.280.200,00	0,00	
1.1.90	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	113.280.200,00	113.280.200,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	59.174.525,00	63.927.189,00	4.752.664,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	19.824.525,00	24.227.189,00	4.402.664,00	
1.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.124.525,00	12.527.189,00	4.402.664,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.2.90		<i>Pemeliharaan sarana perkantoran/Pemerintahan</i>	6.350.000,00	6.700.000,00	350.000,00	
1.2.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.350.000,00	6.700.000,00	350.000,00	
1.3		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	45.572.500,00	43.112.500,00	(2.460.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA		
1	2		3	SEMULA			MENJADI	4
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)			
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)			
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Permataharian Profil Desa (Dipilih)</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
1.3.03		<i>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	9.112.500,00	9.112.500,00	0,00			
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.112.500,00	9.112.500,00	0,00			
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	113.425.418,00	117.966.818,00	4.541.400,00			
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	3.739.056,00	6.664.056,00	2.925.000,00			
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.739.056,00	6.664.056,00	2.925.000,00			
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	3.975.000,00	2.475.000,00	(1.500.000,00)			
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	2.475.000,00	(1.500.000,00)			
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	21.140.000,00	23.965.000,00	2.825.000,00			
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.140.000,00	23.965.000,00	2.825.000,00			
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	3.380.000,00	4.421.400,00	1.041.400,00			
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	4.421.400,00	1.041.400,00			
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	7.695.000,00	6.945.000,00	(750.000,00)			
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.695.000,00	6.945.000,00	(750.000,00)			
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</i>	807.500,00	807.500,00	0,00			
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.500,00	807.500,00	0,00			
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00			
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00			
1.4.90		<i>Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, bla)</i>	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00			
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00			
1.4.91		<i>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa</i>	64.848.862,00	64.848.862,00	0,00			
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.848.862,00	64.848.862,00	0,00			
			2.700.000,00	3.050.000,00	350.000,00			

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Sub Bidang Pertanahan				
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih,	2.700.000,00	3.050.000,00	350.000,00	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	3.050.000,00	350.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.972.566.000,00</b>	<b>754.346.000,00</b>	<b>(2.218.220.000,00)</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	375.684.000,00	375.804.000,00	120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	271.354.000,00	271.474.000,00	120.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.454.000,00	261.574.000,00	120.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	28.877.500,00	28.877.500,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.877.500,00	28.877.500,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.352.500,00	5.352.500,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.352.500,00	5.352.500,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.761.400,00	21.761.400,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	48.338.600,00	48.338.600,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.538.220.000,00	311.060.000,00	(2.227.160.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas-	52.500.000,00	0,00	(52.500.000,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	0,00	(52.500.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	2.397.500.000,00	303.500.000,00	(2.094.000.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	46.098.000,00	46.098.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	2.397.500.000,00	257.402.000,00	(2.140.098.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip-	80.660.000,00	0,00	(80.660.000,00)	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.458.000,00	0,00	(13.458.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.202.000,00	0,00	(67.202.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.3.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berse</i>	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>26.262.000,00</b>	<b>35.082.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sai</i>	26.262.000,00	35.082.000,00	8.820.000,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.262.000,00	31.082.000,00	4.820.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.5		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>218.070.500,00</b>	<b>221.005.500,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>73.119.000,00</b>	<b>82.929.000,00</b>	<b>9.810.000,00</b>	
3.1.02		<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	44.825.000,00	49.695.000,00	4.870.000,00	
3.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.825.000,00	48.675.000,00	3.850.000,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	23.696.000,00	23.696.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.696.000,00	23.696.000,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindung</i>	4.598.000,00	9.538.000,00	4.940.000,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	9.538.000,00	4.940.000,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.562.500,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>(6.875.000,00)</b>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT</i>	7.562.500,00	687.500,00	(6.875.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.562.500,00	687.500,00	(6.875.000,00)	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>137.389.000,00</b>	<b>137.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	34.049.000,00	34.049.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.049.000,00	34.049.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90		<i>Pembinaan RT/RW</i>	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembinaan karang Taruna</i>	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>261.519.769,00</b>	<b>311.634.500,00</b>	<b>50.114.731,00</b>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.027.500,00	65.689.500,00	51.662.000,00	
4.6.01		<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	14.027.500,00	65.689.500,00	51.662.000,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.027.500,00	14.027.500,00	0,00	
4.8.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	51.662.000,00	51.662.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	245.092.269,00	243.545.000,00	(1.547.269,00)	
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa</i>	245.092.269,00	243.545.000,00	(1.547.269,00)	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	70.558.000,00	70.558.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	245.092.269,00	172.987.000,00	(72.105.269,00)	
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>257.095.000,00</b>	<b>287.170.269,00</b>	<b>30.075.269,00</b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.495.000,00	49.570.269,00	30.075.269,00	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	19.495.000,00	49.570.269,00	30.075.269,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.495.000,00	49.570.269,00	30.075.269,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.654.930.864,00</b>	<b>2.547.872.628,00</b>	<b>(2.107.058.236,00)</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	<b>(241.099.464,00)</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.099.464,00	241.099.464,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.099.464,00	241.099.464,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	241.099.464,00	241.099.464,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DERSALAM, 24 February 2024  
 KEPALA DESA  
  
 MUHAMMAD SULAIMAN

